

**TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK WARGA NEGARA  
INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007  
TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

*Oleh : Epi br Pakpahan*

**Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, SH., MH.**

**Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., MH.**

**Alamat : Jln. Letkol Hassan Basri, Gang Mekar Sari, Pekanbaru**

**Email : epipakpahan12@gmail.com - Telepon : 082285182504**

**ABSTRACT**

*Child is one of the best God blessing so that they must have protection from their parent and the environment. Now adays there so many children don't get protection either from the family and the environment. According to give protection to them adoption become the final decision. In adoption we must concern the best interest for children. Generally there are two kind of adoption first domestic adoption, and Intercountry adoption. Indonesia has regulation for Adoption Peraturan Pemerintah 2007 Number 54.*

*In this writer will explain about Intercountry adoption dan try to describe however intercountry adoption give positive contribution for protection of the children right. The method that I apply in this is analisis normative which is using primer data and skunder data. The conclusion from writer about intercountry adoption is the regulation Peraturan Pemerintah 2007 Number 54 that we have is not enough to give protection for right of the children. There are still have weakness so it give opportunity to unresponsibility person to do their crime such as trafficking.*

*So the most important thing that Indonesia must do is ratification The Den Haag Convention "Convention On Protection Of The Children and Cooperation In Respect Of Intercountry Adoption" conclude 29 May 1993. Now adays the intercountry adoption inIndonesia not yet give guarantee on protection of the Children right. Indonesia try to repairs the law so in the future intercountry adoption can give positive impact for protection of the children right which is children is weak individu as phisicly an mentally so they need our protection.*

***Keywords: Adoption.***

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan sesuatu yang didambakan dalam setiap keluarga. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup>

Anak diharapkan dapat menjadi penerus keluarganya. Namun ada beberapa pasangan suami istri yang tidak memiliki kesempatan untuk memiliki anak, banyak hal yang menyebabkan suami istri tidak memiliki anak dan salah satu yang ditempuh adalah dengan mengangkat anak (adopsi).<sup>2</sup>

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang diangkat timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>3</sup> Pengangkatan anak merupakan suatu lembaga hukum yang menyebabkan seseorang beralih hubungan kekeluargaan lain, sehingga timbul hubungan hukum yang sama atau sebgai sama dengan hubungan antara anak sah dengan orang tuanya.

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya. Pengangkatan anak juga wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak. Namun yang harus menjadi catatan penting menurut Undang-Undang diatas adalah Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Sehingga menurut Undang-Undang ini pengangkatan anak diupayakan warga negara Indonesia terlebih dahulu yang melakukan pengangkatan anak.<sup>4</sup>

Contoh kasus yang relevan dengan penjelasan penulis di atas adalah kasus pertama Putusan Nomor 237/PDT/P/2011/PN-JKT.SEL merupakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Tn.Marnix Alexander Beugel dan Ny. Corine Danielle Tap adalah suami istri warga negara Belanda yang bertempat tinggal di Jalan YDPP A4 Cilandak Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Berdasarkan surat permohonannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 4 Maret 2011 dibawah register No.237/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel telah mengemukakan permohonannya mengangkat

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Soedharyo Soemin, *Hukum orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar grafika, 2004, hlm. 35.

<sup>3</sup> Ibid,

---

<sup>4</sup>Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 4.

anak warga negara Indonesia untuk kedua kalinya, dimana anak angkat pertama telah diangkat secara sah dan mempunyai Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

No.230/Pdt.P/2008/Pn.Jkt.Sel.<sup>5</sup>

Para pemohon merupakan pasangan suami istri dimana suami pemohon berusia 40 tahun, dan istri pemohon berusia 38 tahun dan anak angkat pertama berusia 4 tahun 10 bulan. Dalam pemeriksaan Ginekologi dinyatakan bahwa pasangan ini telah hidup bersama sejak 14 tahun yang lalu, tetapi baru menikah tanggal 4 Juni 2006 di Denpasar Bali. Ny. Corine Tap Buegel dan suaminya telah berobat pada Dr. P C Wong di Singapura untuk kelahiran secara inseminasi buatan sebanyak 3 kali tanpa hasil. Demikian pula oleh Dr. P C Wong telah diusahakan bayi tabung sebanyak tiga kali, yang terakhir pada bulan Desember 2006 juga tanpa hasil, inilah sebabnya mengapa pasangan ini ingin memperoleh anak melalui adopsi.<sup>6</sup>

Para pemohon telah mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan telah diadakan penelitian secara seksama terhadap para pemohon sehingga dapat dibuatkan Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat.

Bahwa Pemerintahan Belanda tidak keberatan terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan hukum, dan pihak Kedutaan Belanda di Jakarta, Indonesia telah mengeluarkan Surat keterangan untuk Pengurusan Adopsi Lokal untuk para pemohon.

Ny. Selvia yang merupakan ibu kandung calon anak angkat telah menyerahkan seorang anak laki-laki yang dilahirkan di Tangerang, tanggal 23 Agustus 2007 kepada Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta dan berjanji tidak akan menuntut apapun dikemudian hari, yang telah diketahui oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta dan pihak Yayasan Sayap Ibu Cabang Jakarta telah membuat kronologis asal usul anak.<sup>7</sup>

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan No.237/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Sel, menimbang bahwa karena pengangkatan anak ini termasuk dalam ruang lingkup pengangkatan anak internasional, maka terhadap permohonan pemohon berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Staatsblad 1917 Nomor 129 (bab II Pengangkatan Anak).
2. Deklarasi tentang hak anak.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 6.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 11.

1983, tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1979.

5. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

6. Dan peraturannya lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka segala persyaratan yang diajukan untuk melakukan Inter-Country Adoption sebagaimana di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 dan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1983 telah dapat dipenuhi, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum mengabulkan permohonan para pemohon.<sup>8</sup>

Hakim boleh saja mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh warga negara asing tersebut dengan pertimbangan yang menurutnya benar, namun belum tentu pertimbangan tersebut sudah tepat dengan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang mengharuskan status pernikahan calon orang tua angkat paling singkat 5 (lima)

tahun. Pada kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh Tn.Marnix Alexander Beugel dan Ny. Corine Daniella Tap dalam putusan

No.237/Pdt/P/2011/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, karena usia pernikahan pada saat mengadopsi belum memenuhi syarat diatas dan pelaksanaan pengangkatan anak tersebut terjadi di tahun 2011, tetapi hakim dalam pertimbangannya tidak menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Contoh kasus yang kedua yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh Margriet dan suaminya Douglas yang merupakan warga negara Amerika Serikat terhadap Angeline yang lahir pada 19 Mei 2007 merupakan anak kedua pasangan suami istri Rosidi dan Hamidah, asal Banyuwangi, Jawa Timur. Karena tidak memiliki biaya untuk menebus persalinan di Rumah Sakit di Bali, sepasang suami istri tersebut bersedia membayar persalinan dengan syarat Angeline diserahkan untuk diadopsi.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup><http://m.hukumonline.com/berita/baca/adopsi-angeline-tidaksah-pemerintah-diminta-perketat-aturan-adopsi-anak>, diakses pada Selasa, 3 Januari 2017, Pukul 21.15 WIB.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 19.

Delapan tahun setelah diadopsi, pada Mei 2015 Angeline dikabarkan hilang dan keluarga angkatnya berusaha mencari dengan menyebarkan brosur untuk mencari informasi tentang keberadaan Angeline. Kemudian pada Rabu, 10 Juni 2015, Polda Bali menemukan jasad Angeline yang ternyata dikubur di halaman belakang kediaman Margareth, di Jalan Sedap Malam, Denpasar, Bali. Setelah diperiksa ternyata terkuak bahwa Angeline merupakan anak adopsi dimana menurut Menteri Sosial tidak terdaftar di Kemensos, padahal pengadopsian anak semestinya dicatatkan melalui kantor catatan sipil setelah mendapatkan izin pengadilan untuk diadopsi.

Selain prosesnya pengangkatannya yang menyalahi aturan, adopsi terhadap Angeline juga bertentangan dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 yang mengharuskan pengangkatan anak dilakukan melalui putusan pengadilan, sedangkan adopsi terhadap Angeline dilakukan dihadapan notaris berdasarkan akta pengakuan pengangkatan anak Nomor :18, Kamis, 24 Mei 2007 pukul 13.30 oleh Anneke Wibowo S.H notaris di Denpasar, Bali<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup><http://m.okezone.com/read/2015/06/19/340/11681170/ini-isi-akta-pengangkatan-angeline-kepada-margriet>, diakses pada Selasa, 3 Januari 2017, Pukul 21.20 WIB

Berdasarkan uraian tersebut, hal ini menarik untuk diteliti dengan judul “*Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat disimpulkan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan No.237/Pdt/P/2011/PN/Jkt.Sel sudah tepat jika ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan

No.237/Pdt/P/2011/PN/Jkt.S  
el sudah tepat jika ditinjau  
dari Peraturan Pemerintah  
Nomor 54 Tahun 2007  
tentang Pelaksanaan  
Pengangkatan Anak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian  
yang penulis harapkan  
tercapai adalah:

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum perdata secara khususnya dalam hal pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Kepastian Hukum

Proses hukum pengadilan di Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum yang sesungguhnya.<sup>11</sup> Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga

---

<sup>11</sup> Suparman Marzuki, "Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggengkan Impunity". *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.<sup>12</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan adanya kepastian hukum.<sup>13</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, maksudnya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian keadilan merupakan tujuan hukum satu-satunya.<sup>14</sup>

### 2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang

---

<sup>12</sup> Fernando F Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 95.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158

<sup>14</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya yang sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah negara kesatuan.<sup>16</sup>

Perlindungan terhadap anak ialah untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Sehingga hak-hak anak terlindungi dan terjamin serta perlindungan itu sendiri

---

<sup>15</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Surakarta, 2003, hlm. 14.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 38.

memiliki fungsi dan perannya masing-masing.<sup>17</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian yang bila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif.<sup>19</sup> Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Oleh karena ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan

---

<sup>17</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, 2012, hlm. 13.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 43

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 41.

bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan.<sup>20</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian inkokreto yang menurut Soetandyo Wigjosoebroto merupakan penelitian dengan menganalisa putusan hakim terhadap asas-asas hukum yaitu azas kepastian hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka akan diketahui apakah putusan No.237/Pdt/P/2011/PN/Jkt.Sel dan kasus adopsi terhadap Angeline sudah atau belum sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

#### 1. Sumber Data

Data sekunder tersebut terdiri dari:

##### a) Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
4. Putusan No.237/Pdt/P/2011/PN.J kt.Sel

---

<sup>20</sup> Soeryono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 2006, hlm. 14.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan bentuk dokumen seperti jurnal, surat kabar dan sebagainya yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Data merupakan law in books sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>22</sup>

##### c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.<sup>23</sup>

## 2. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 142.

<sup>23</sup> Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

- a) Menginventarisasikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan penulisan skripsi ini.
- b) Menilai buku-buku literatur yang pokok pembahasannya berkenaan dengan pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing.
- c) Menilai dan memilih secara selektif bahan-bahan bacaan lainnya seperti majalah, surat kabar, dan sejenisnya yang menunjang dan memperkaya penulisan skripsi ini.

### 3. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif* merupakan data analisis dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang diperoleh. Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>24</sup> Selanjutnya

<sup>24</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta., 2010, hlm. 20.

penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.<sup>25</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Prosedur Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Adapun prosedur dan tata cara dalam melakukan pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara Asing (*Intercountry adoption*) lebih selektif bila dibandingkan dengan *domestic adoption*. Hal ini dikarenakan *Intercountry Adoption* ini dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam rangka demi kepentingan terbaik si anak. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam *Intercountry adoption* ini adalah:<sup>26</sup>

- a. Calon Anak Angkat
  1. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

<sup>25</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm..20.

<sup>26</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Pasal 42

2. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  3. berada dalam asuhan lembaga pengasuhan anak; dan
  4. memerlukan perlindungan khusus.
- b. Calon Orang Tua Angkat :
- 1) Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat;
  - 2) Berada dalam rentang umur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat calon orang tua angkat mengajukan permohonan pengangkatan anak;
  - 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - 4) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - 5) Berstatus menikah secara sah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
  - 6) Telah bertempat tinggal di Indonesia sekurang-kurangnya 2 tahun
  - 7) Tidak merupakan pasangan sejenis;
  - 8) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - 9) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
  - 10) Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya;
  - 11) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
  - 12) Membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - 13) Dalam hal calon anak angkat dibawa ke luar negeri calon orang tua angkat harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan Republik Indonesia terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
  - 14) Calon orang tua angkat bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - 15) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Propinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
  - 16) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
  - 17) Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal calon orang tua angkat melalui kedutaan atau perwakilan negara calon orang tua angkat;

- 18) Calon anak angkat berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
  - 19) Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
  - 20) Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di Pengadilan
- Setelah memenuhi persyaratan administratif, maka dapat melaksanakan proses pengangkatan anak sesuai dengan prosedur yang ada, yaitu:
- a. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Menteri
  - b. Proses Penelitian Kelayakan Departemen Sosial menunjuk Organisasi Sosial
  - c. Sidang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (Tim PIPA)
  - d. Penetapan pengadilan
  - e. Penyerahan Salinan Surat Penetapan Pengadilan Negeri dan Dokumen Asli Pengangkatan Anak:

**B. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 237/Pdt.P/2011/JKT.Sel**

Dalam putusan pengangkatan anak No.237/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel tersebut yang menjadi acuan dalam pertimbangan hukum oleh hakim adalah *Staatblad* 1917 Nomor 129 (bab II Pengangkatan Anak), pertimbangan hakim tersebut sudah tidak sesuai dimana ketentuan *Staatblad* tersebut sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Undang-

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 6 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 disebutkan bahwa yang boleh diangkat hanyalah orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, jadi *staatblaat* itu hanya berlaku bagi golongan Tionghoa bukan untuk warga negara asing.

Selain itu dalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim hanya mengacu pada SEMA Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 dan Surat Keputusan Menteri Sosial nomor 110/HUK/2009, padahal pengangkatan anak tersebut terjadi pada tahun 2011 dimana sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang seharusnya dijadikan salah satu dasar dalam pertimbangan hukum hakim.

Dalam putusan tersebut diketahui bahwa para pemohon telah menjalani pernikahan selama 4 tahun 9 bulan hal ini tidak sesuai dengan syarat calon orangtua angkat pada aturan diatas dimana berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun

Penulis akan menganalisa beberapa hal yang menurut aturan yang berlaku bertentangan dengan pengangkatan anak terhadap Angeline:

- a. Pasal 3, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang pelaksanaan pengangkatan

anak menyatakan bahwa anak yang diangkat harus seagama dengan calon orangtua angkatnya. Tetapi pada kasus tersebut telah terjadi pelanggaran dimana Margriet mengangkat anak yang berbeda keyakinan dengan dirinya

- b. Dalam hal pengangkatan anak, harus mendapat persetujuan dari Menteri Sosial yang selanjutnya akan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, tentang pelaksanaan pengangkatan anak
- c. Pasal 13 huruf (g) menyatakan syarat calon orangtua yang bisa mengangkat anak yaitu tidak atau belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai satu orang anak. Dalam kasus tersebut diketahui Margriet telah mempunyai 2 orang anak dari suami pertamanya.
- d. Dalam akta tersebut, hanya mengatasmakan Margriet sebagai pihak kedua atau yang mengangkat anak, padahal dia mempunyai suami Douglas B Scarborough yang masih kewarganegaraan Amerika Serikat yang seharusnya ikut dalam pengangkatan anak tersebut, sehingga kasus diatas masuk

termasuk *intercountry adoption*.

### III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Adapun proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (*intercountry adoption*) adalah sebagai berikut: calon orang tua angkat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Organisasi Sosial yang akan meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Sosial Republik Indonesia, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Jika permohonan pengangkatan anak telah memenuhi prosedur dan disetujui maka akan diajukan kepada Pengadilan Negeri /Pengadilan Agama Republik Indonesia untuk mendapat pengesahan (putusan). Namun jika terdapat penyimpangan dalam hal persyaratan pengangkatan anak, maka harus mendapat dispensasi

dari Kementerian Sosial atau Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama Republik Indonesia.

2. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing ternyata belum sepenuhnya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap perlindungan hak anak. Masih terdapatnya kelemahan dalam peraturan perundangan yang ada di Indonesia, sehingga memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyimpangan hukum yang berkedok adopsi.

#### **B. Saran**

1. Dalam prakteknya masih ada saja pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan dengan motivasi komersial, perdagangan anak, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak kemudian anak angkat disiasikan atau diterlantarkan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, walaupun sekarang sudah ada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak namun sepertinya tidak memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan. Untuk meminimalisir kemungkinan tersebut, menurut hemat penulis perlu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengangkatan Anak, bahwa Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang ada saat ini, tidak cukup kuat kedudukannya, mengingat dalam Peraturan Pemerintah tidak bisa memuat ketentuan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum.

2. Dalam peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang ada saat ini, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai batas usia antara adoptan dan adoptandus, menurut penulis hal ini sangat penting untuk menghindari agar tidak terjadi hal-hal yg tidak diinginkan dalam pelaksanaan pengangkatan anak di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung.
- Ashshofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Effendy, Marwan. 2005, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1984, *Tugas Dan Peranan Jaksa Dalam*

*Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sunaryo, Sidik, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal/Kamus/Tesis

Erdianto, 2010, "Makelar Kasus/Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab

- Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **D. Website**

- <http://sp.beritasatu.com/home/kapolri-keterlambatan-pengiriman-spdp-risma-kesalahan-penyidik/99938>, diakses pada 12 Februari 2016 pukul 10.00 WIB.
- <http://m.kontan.co.id/news/ternyata-a-bareskrim-belum-terbitkan-spdp-kasus-bw>, diakses pada 7 April 2016 pukul 22.00 WIB.
- <http://m.inilah.com/news/detail/2172917/lbh-jakarta-duga-ada-rekayasa-kasus-bw-di-polri>, diakses pada 7 April 2016 pukul pada 23.20 WIB.